



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895
Laman unhas.ac.id

SURAT EDARAN
Nomor 09246/UN4.1/KM.01.03/2024

TENTANG

**LARANGAN PENGGUNAAN KEMASAN AIR MINUM BERBAHAN
PLASTIK SEKALI PAKAI DAN/ATAU KANTONG PLASTIK
DI LINGKUP UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Yth.

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Senat Akademik
3. Wakil Rektor
4. Sekretaris Universitas
5. Dekan Fakultas/Sekolah
6. Ketua Lembaga/Satuan
7. Direktur
8. Kepala Biro
9. Kepala Pusat
10. Kepala Perpustakaan
11. Kepala Kantor
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis

Universitas Hasanuddin
Makassar

Dalam rangka mengoptimalkan terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, dan untuk memerangi sampah plastik, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pelaksanaan rapat/sosialisasi/pelatihan dan kegiatan sejenis, tidak menggunakan bahan-bahan yang dapat menimbulkan sampah, seperti: piring, gelas, kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai dan/atau kantong plastik di unit kerja masing-masing.
2. Mengendalikan sampah plastik dan tidak membuang sampah di sembarang tempat dan melakukan pemilahan sampah sesuai dengan kompartemen yang tersedia antara lain:
 - a. sampah organik (sisa makanan, buah, daun, dll.);
 - b. sampah anorganik (kantong, kaleng besi, plastik, karet, dll.); dan
 - c. sampah B3 (baterei, cartridge, tinta) untuk dikelola sesuai dengan ketentuan.
3. Meningkatkan penggunaan peralatan makan dan minum yang terbuat dari kaca, melamin, keramik, dan rotan antara lain dengan membiasakan penggunaan botol minum/*tumbler* sebagai alat minum dan membawa alat makan pribadi.
4. Meningkatkan penggunaan kantong yang dapat digunakan kembali (*reusable bag*) dalam aktivitas jual beli di area kantin.
5. Mengurangi penggunaan spanduk, *backdrop*, baliho, dan media iklan lainnya yang berbahan plastik pada kegiatan rapat/sosialisasi/pelatihan, dan kegiatan sejenis lainnya.
6. Pimpinan unit kerja melakukan sosialisasi terhadap larangan penggunaan kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai dan/atau kantong plastik di unit kerja masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan.

Makassar, 4 Maret 2024
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
NIP 196703081990031001



1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

